



**PUTUSAN**

Nomor 741/Pdt.G/2013



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Mei 2013 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 741/Pdt.G/2013/PA Mks, tanggal 02 Mei 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2010 di Kecamatan Manggala Kota Makassar

**Hal 1 Dari 12 Put. Nomor 95/Pdt.G/2015/PA Mks**



yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/DN/IV/2013 tanggal 23 April 2013.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 3 tahun 4 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 bulan, dan telah melakukan hubungan suami isteri namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa sejak awal pernikahan bulan Februari 2010 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
  - b. Termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama PRIA LAIN dan terbukti setelah pemohon telepon laki-laki tersebut.
  - c. Termohon sering meninggalkan rumah dan mengadu ke orang tuanya yang tidak benar;
5. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, termohon meninggalkan rumah dan mengadu ke orang tuanya.
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang telah mencapai 3 tahun.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat



mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

**Hal 3 Dari 12 Put. Nomor 95/Pdt.G/2015/PA Mks**



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/DN/IV/2013 tanggal 23 April 2013, telah memperlihatkan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.

**B. Saksi :**

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - a. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
  - b. Termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki yang bernamaPRIA LAINdan terbukti setelah pemohon telepon laki-laki tersebut.
  - c. Termohon sering meninggalkan rumah dan mengadu ke orang tuanya yang tidak benar;
2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan



Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
- b. Termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama PRIA LAIN dan terbukti setelah pemohon telepon laki-laki tersebut.
- c. Termohon sering meninggalkan rumah dan mengadu ke orang tuanya yang tidak benar;

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada pokoknya tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut pemohon *in person* dan kuasanya telah hadir di persidangan. Sedangkan termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya termohon (*verstek*).

**Hal 5 Dari 12 Put. Nomor 95/Pdt.G/2015/PA Mks**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap termohon dengan alasan karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan termohon sering marah-marah dan emosi kepada apemohon serta mengeluarkan kata-kata kotor, bahkan termohon memukul pemohon dengan sapu.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon tidak ada menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka pemohon tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa pemohon dan



termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan saksi tersebut telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2014 disebabkan termohon sering emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor, bahkan memukul pemohon dengan sapu yang akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon dan tidak pernah bersatu kembali.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil permohonan pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah pembuktian bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Termohon sering marah-marrah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Pemohon bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;

**Hal 7 Dari 12 Put. Nomor 95/Pdt.G/2015/PA Mks**



- b. Termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama PRIA LAIN dan terbukti setelah pemohon telepon laki-laki tersebut.
- c. Termohon sering meninggalkan rumah dan mengadu ke orang tuanya yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan pemohon, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga khususnya keluarga pemohon sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan pemohon dan termohon sudah tidak sanggup mendamaikan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,



mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara pemohon dan termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar pemohon dan termohon terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi pemohon dan termohon, agar pemohon dan termohon terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan pemohon telah terbukti dan petitum permohonan pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan

**Hal 9 Dari 12 Put. Nomor 95/Pdt.G/2015/PA Mks**



talak satu raj'i'y terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon angka 3 (tiga) Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman pemohon dan termohon dan tempat perkawinan pemohon dan termohon dicatat paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Mengizinkan pemohon PEMOHON, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1434 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj. Fatmawati, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Kamaruddin**

**Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.**

Hakim anggota,

**Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra.Hj. Fatmawati, M.H.**

**Hal 11 Dari 12 Put. Nomor 95/Pdt.G/2015/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 265.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah** : Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).